

#### PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

#### NOMOR 13 TAHUN 2012

#### **TENTANG**

#### PENATAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN

#### **TEMPAT PEMAKAMAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### BUPATI BINTAN,

- Menimbang: a. bahwa masyarakat Kabupaten Bintan yang beragam etnis dan agama mempunyai ritual pemakaman yang berbeda beda sehingga diperlukan penanganan khusus dari setiap pemakaman;
  - bahwa kematian merupakan hal yang pasti dialamai setiap orang untuk itu penyedianan lahan untuk pemakaman perlu diatur secara baik dan perlu dilakukan penataan untuk keindahan dan keserasian lingkungan;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan daerah tentang Penataan Dan Penggunaan Tanah Untuk KeperluanTempat Pemakaman;

#### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3699);

4.Undang...

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyedian dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembanaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Tanah Bagi Kepentingan UmumUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 8);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011–203 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1);

#### Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

#### dan

#### **BUPATI BINTAN**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DANPENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPATPEMAKAMAN

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
- 4. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kabupaten Bintan.
- 5. Camat adalahKepala Wilayah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
- 6. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yangdisediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagisetiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 7. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanahyang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosialdan/atau badan keagamaan.

#### BAB II

#### PENDATAAN TANAH PEMAKAMAN

#### Pasal 2

(1) Dalam rangka menghimpun data tanah pemakaman,Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi seluruhtempat pemakaman baik Tempat Pemakaman Umummaupun Tempat Pemakaman Bukan Umum.

(2)Inventaris...

(2) Inventarisasi seluruh tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi letak pemakaman, luas tanah, status tanah, pengelola, kondisi saat ini, dan keterangan lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 3

Tempat Pemakaman Umum yang telah ada akan dilakukan inventarisasi oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dan selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB III

# PENGADAAN,PENETAPAN, DAN PEMBERIAN SERTA PEMBATALAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum disetiap kecamatan yang lokasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 5

Tanah untuk tempat pemakaman yang berasal daripenyerahan fasilitas sosial kepada Pemerintah Daerahdikelompokan sebagai Tempat Pemakaman Umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

Penetapan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum diluar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan lokasi tanah untuk TempatPemakaman Bukan Umum termasuk tanah wakaf yangdipakai untuk tempat pemakaman ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan untuk memperoleh penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Dalam melakukan penunjukan dan penetapan lokasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 6dan Pasal 7 harusberdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan/atauRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan dengan ketentuan sebagaiberikut:

a.tidak...

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- b. menghindari penggunaan tanah yang produktif;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan.

#### Pasal 9

- (1) Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umumdiberikan status hak pakai selama dipergunakan untukkeperluan pemakaman.
- (2) Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang telah diberikan statushak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan, sewaktu-waktu dapat dibatalkan haknya dan tanah yangbersangkutan dinyatakan kembali menjadi tanah yangdikuasai langsung oleh negara apabila diusulkan oleh Bupati dengan pertimbangan:

- a. tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan izinpemakaiannya/ disalahgunakan;
- b. dipindahkan untuk kepentingan umum, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pembatalan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10dilaksanakan setelah terlebih dahulu diberikan peringatansecara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktusebagai berikut :
  - a. Peringatan pertama selama 3 (tiga) bulan;
  - b. peringatan kedua selama 2 (dua) bulan; dan
  - c. peringatan ketiga selama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila sampai pada peringatan ketiga tidak ada tanggapan atau perhatian, Pemerintah Daerah dapat menutup dan mencabut izin pengelolan Tempat Pemakaman Bukan Umum serta mengusulkan pencabutan hak atas tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **BAB IV**

### PENGGUNAAN DAN PEMBONGKARAN TANAH PEMAKAMAN

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan lahan tanah pemakaman ditetapkan sebagaiberikut :
  - a. bagi orang muslim, dengan ukuran paling panjang 2 m dan paling lebar 1 m dengan kedalaman paling rendah 1,5 m;
  - b. bagi orang non muslim, dengan ukuran paling panjang 2,5
     m dan paling lebar 1,5 m dengan kedalaman paling rendah 1,5 m.
- (2) Jarak antara pemakaman satu dengan pemakaman lainnya paling jauh 0,5 m.

#### Pasal 13

- (1) Hiasan makam tidak diperkenankan berlebih-lebihanbaik bentuk maupun ukurannya.
- (2) Penataan tempat pemakaman harus memperhatikan aspek pertamanan, penghijauan, kelestarian, dan keindahan lingkungan.

#### Pasal 14

- (1) Ahli waris dapat membongkar/memindahkan makamkeluarganya ke tempat pemakaman lainnya, denganmelaporkannya secara tertulis kepada Camatsetempat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaanpembongkaran / pemindahan dan selanjutnya ahli waris dapat melaksanakan pembongkaran / pemindahan setelah mendapat persetujuan Camat.
- (2) Tanah bekas makam yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke kondisi /keadaan semula.
- (3) Biaya pembongkaran/pemindahan makam dan/atau pengembalian kondisi/keadaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab ahli waris.

#### **BAB V**

#### PENATAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

#### Pasal 15

Dalam pelaksanaan penataan dan pengelolaan tempat pemakaman harusmemperhatikan dan mengindahkan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

#### Pasal 16

- (1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum yang disediakan oleh PemerintahDaerah dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku dengantidak memberatkan warga masyarakat.
- (2) Badan pengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum yang dikelola oleh Badan Sosial dan/ atau Badan Keagamaan dibentuk dan ditetapkan oleh Camat.
- (3) Pengenaan sumbangan/iuran atas Tempat Pemakaman Bukan Umum yang dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan tidak dibenarkan dipungut secara komersial dan harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

#### BAB VI PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

#### Pasal 17

- (1) Apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum yang tidaksesuai lagi dengan Rencana Pembangunan Daerahdan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menjadipenghambat peningkatan fungsi tatanan lingkungan harusditutup dan dipindahkan.
- (2) Pemindahan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan pemindahannya secara bertahap ke suatu lokasi lain sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemindahan Tempat Pemakaman Keluarga yang tidak memiliki izin dari Bupati maka harus ke lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penutupan dan pemindahan ke tempat lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan denganKeputusan Bupati.

#### **BAB VII**

#### **KETENTUAN KHUSUS**

#### Pasal 18

Khusus Taman Makam Pahlawan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 28 Desember 2012

> > BUPATI BINTAN,

d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 28 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH,

d.t.o

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTANTAHUN 2012 NOMOR 13

KEPAFA BAGIAN HUKUM

19661026 199703 1 003

#### **PENJELASAN**

#### ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

#### NOMOR 13 TAHUN 2012

#### TENTANG

### PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

#### I. UMUM

Sesuai perkembangan dewasa ini dan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan dan penataan tanah untuk tempat pemakaman di Kabupaten Bintan, perlu dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pemanfaatantanah, aspek keagamaan, dan aspek sosial budaya.

Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman telah dijumpai banyak permasalahan yang timbul ditinjau dari berbagai segi, vaitu:

- a. lokasi tanah tempat pemakaman, kenyataannya banyak tanah tempat pemakaman terletak di tengah-tengah kota atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan daerah atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan;
- b. pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakamankarena belum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakamanjenazah seseorang;
- c. dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman;
- d. kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- e. kurang memadainya upaya pencegahan pengrusakan tanah.

Keadaan tersebut di atas jelas bertentangan dengan usahaPemerintah Daerah untuk mewujudkan tata tertib bidang pertanahan,sehingga perlu ditata dan disusun kembali sebagai pedoman serta landasanhukum yang mantap dengan tujuan antara lain :

- a. penggunaan tanah tidak menjurus pada pemborosan yangmengakibatkan kerusakan pada sumber daya alam dan terganggunyakeseimbangan hidup;
- b. pemenuhan kebutuhan tanah untuk keperluan tempat pemakaman secara serasi dan seimbang mengingat persediaan tanah yang ada pada kenyataannya terbatas, sedangkan kebutuhan negara, masyarakat, dan perorangan terus meningkat baik jenis maupun volumenya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkanPeraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untukKeperluan Tempat Pemakaman.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Penunjukan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum di luarketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 adalah pengadaan lokasi tanahpemakaman baru yang disediakan dan dimiliki oleh PemerintahDaerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a untuk tanah yang tidak sesuai denga izin ditangguang oleh pemegang izin.

Huruf b untuk tanah pemakaman untuk kepentingan umum karena kebijakan Pemerintah Daerah ditanggung APBD

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

#### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 9